

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di wilayah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan telah beroperasi hingga saat ini dengan menjalankan fungsinya yaitu menghimpun suatu dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya melalui pembiayaan.

Dalam bidang penyaluran pembiayaan dari kedua lembaga juga memiliki salah satu produk pembiayaan yang sama yaitu produk pembiayaan *murabahah*. Tapi kenyataannya, tidak semua penyaluran dana melalui produk pembiayaan tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan. Beberapa pembiayaan yang disalurkan juga mengalami hambatan yang membuat pembiayaan tersebut bermasalah. Keadaan ini pastinya sangat berdampak pada kelancaran operasional lembaga keuangan Syariah hingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan jika keadaan tersebut dibiarkan saja.

Berdirinya Koperasi Syariah sendiri sejak pendirian beberapa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk pertama kalinya dirintis oleh BMT.

Bina insan kamil pada tahun 1992. BMT tersebut juga menerapkan kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 1992 tersebut diperbolehkan menggunakan badan hukum berbasis koperasi, dimana terdapat letak perbedaan antara koperasi konvensional yaitu pada operasionalnya, pada koperasi konvensional menerapkan sistem bunga, jika koperasi Syariah menerapkan sistem bagi hasil dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan kelangsungan usahanya.¹

Koperasi Syariah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip Syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an seperti pada surat QS. Al-Maidah ayat (2), yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا مِمَّنْ
أُبْيِتَ الْحَرَامَ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ أَفْصِطُوا
ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ
أَوْ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada

¹Departemen Kementrian Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2022), hal.132

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang dalam perbuatan yang tidak dianjurkan atau perbuatan yang berdosa, juga terdapat makna dua unsur didalamnya, yaitu *ta'awun* (tolong – menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi konvensional sehingga koperasi Syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi.²

Sebagaimana dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat, dengan azas kekeluargaan. Maka pengelolaan koperasi berbeda dengan bank. Pemilik koperasi adalah anggotanya sementara bank hanya para pemegang saham saja. Sehingga pengelolaan dan pelayanan pembiayaan di koperasi lebih sederhana daripada di perbankan. Sehingga keanggotaan di koperasi ini sangat berperan penting pada jalannya kegiatan operasional suatu badan usaha. Perkembangan jumlah anggota yang tercatat dapat dilihat pada rekapitulasi untuk lembaga pertama yaitu Syariah Al–Mizan Wlingi Blitar dan lembaga kedua Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar yaitu:

² Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol.13, 2014, hal. 135.

Tabel 1. 1
Keanggotaan Syariah
AI – Mizan Wlingi Blitar 2018-2020

Tahun	Keanggotaan
2018	181
2019	204
2020	214

Sumber: Syariah AI – Mizan Wlingi Blitar

Dari tabel 1.1 memaparkan rekapitulasi jumlah keanggotaan baru di Syariah AI–Mizan Wlingi Blitar setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 keanggotaan berjumlah 181, kemudian pada tahun 2019 jumlahnya mengalami kenaikan sebesar 204, dan pada tahun 2020 jumlah keanggotaan juga mengalami kenaikan menjadi 214.

Tabel 1. 2
Keanggotaan Koperasi Syariah
BMT AI-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar 2018-2020

Tahun	Keanggotaan
2018	150
2019	185
2020	200

Sumber : Koperasi Syariah BMT AI-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar

Sedangkan dari tabel 1.2 memaparkan rekapitulasi jumlah keanggotaan Koperasi Syariah BMT AI-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2018 keanggotaannya berjumlah 150, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 185, dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 200.

Jadi dari kedua lembaga yaitu Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar selama 3 tahun yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah keanggotaan yang membuktikan bahwa lembaga tersebut diminati oleh masyarakat disekitarnya.

Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar mempunyai beberapa macam produk pembiayaan yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, produk pembiayaan tersebut yaitu pertama, pembiayaan bba (bai bitsaman ajil). Kedua gerakan pembiayaan mikro. Ketiga ijarah pembiayaan yang kontrak kerjasamanya mengenai sewa menyewa. Keempat produk pembiayaan *murabahah* (jual – beli) ditujukan untuk pembelian barang dengan jangka waktu rata – rata 1 tahun sesuai dengan garansi pabrik, contohnya pembelian kendaraan bermotor, handphone, dan lain – lain. Kelima dan keenam, produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* produk pembiayaan ini ditujukan untuk usaha alam akad bagi hasil contohnya, perdagangan, *home industry*, usaha peternakan ayam, dan lain – lain.

Ketujuh, produk pembiayaan *qardhul hasan*, contohnya pinjaman kebajikan atau untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (zis), biaya berobat, dan biaya pendidikan. Kedelapan produk pembiayaan *rahn*, salah satu contohnya akad *rahn* jaminan yang digunakan dapat berupa emas dengan jangka waktu maksimal 4 tahun. Sedangkan akad *ujrah* yaitu *hawalah* seperti (jasa pengiriman uang).

Pada koperasi Syariah BMT Al-Mizan sejahtera Wlingi Blitar juga mempunyai beberapa produk pembiayaan yang hampir sama yaitu pertama produk pembiayaan *muarabahah* (jual – beli) dimana sistem pelaksanaannya nasabah mengetahui berapa besar harga pokok barang beserta marginnya sehingga dapat diketahui asal mula harga jual yang berasal dari koperasi Syariah tersebut. Kedua, produk pembiayaan *ijarah* dalam pelaksanaannya yaitu peRp.indahan hak guna dari barang atau jasa tersebut dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti kepemilikan barang tersebut.

Ketiga, produk pembiayaan *mudharabah* sistem pelaksanaannya yaitu akad kerjasama dimana pihak lembaga keuangan sebagai penyedia dana 100% sedangkan nasabah mengelola dana tersebut sebagai modal usaha, akan tetapi nasabah dalam produk pembiayaan ini harus betul – betul diseleksi berlaku juga dengan pembiayaan yang lain. Keempat produk pembiayaan *musyarakah* sistemnya yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana keduanya sama – sama beRp.eran aktif dalam menyalurkan modal usaha sehingga dana tidak hanya diperoleh dari satu pihak saja. Kelima, produk pembiayaan *qardhul hassan* produk pembiayaan dengan sistem pelaksanaan penyediaan pinjaman tanpa imbalan untuk nasabah yang memungkinkan menggunakan dana selama jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Dari keseluruhan pembiayaan yang ada di kedua lembaga yaitu Syariah al–mizan Wlingi Blitar dan koperasi Syariah BMT Al-Mizan

sejahtera Wlingi Blitar, masing – masing mempunyai rekapitulasi jumlah rekening setiap produk pembiayaan dan jumlah jumlah pembiayaan setiap tahunnya.

Tabel 1.3
Jumlah Rekening Produk Pembiayaan
KSU Syariah Al-Mizan Tahun 2018-2020

Produk Pembiayaan	2018	2019	2020
Pembiayaan Bba	10	9	9
Gerakan Pembiayaan Mikro	5	4	4
Pembiayaan Ijarah	63	56	55
Pembiayaan Mudharabah	6	6	6
Pembiayaan Murabahah	144	148	146
Pembiayaan Musyarakah	4	4	3
Pembiayaan Qardhul Hasan	41	27	25
Rahn	41	59	50
Total	314	313	298

Sumber : KSU Syariah Al-Mizan Blitar

Dari tabel 1.3 memaparkan mengenai rekapitulasi jumlah rekening produk pembiayaan setiap tahunnya di Syariah al – mizan Wlingi Blitar yaitu, pada tahun 2018 tercatat jumlah rekening produk pembiayaan seperti pembiayaan bba berjumlah 10 rekening, gerakan pembiayaan mikro berjumlah 5 rekening, pembiayaan *ijarah* berjumlah 63 rekening, pembiayaan *mudharabah* berjumlah 6 rekening, pembiayaan *murabahah* berjumlah 144 rekening, pembiayaan *musyarakah* berjumlah 4 rekening, pembiayaan qardhul

hassan berjumlah 41 rekening, dan pembiayaan *rahn* berjumlah 41 rekening dengan total 314 rekening.

Pada tahun 2019 juga tercatat untuk pembiayaan bba sedikit menurun dengan jumlah 9 rekening, gerakan pembiayaan mikro turun dengan jumlah 4 rekening, pembiayaan *ijarah* turun dengan jumlah 56 rekening, pembiayaan *mudharabah* tetap berjumlah 6 rekening, pembiayaan *murabahah* sedikit naik dengan jumlah 148 rekening, pembiayaan *musyarakah* berjumlah 4 rekening, pembiayaan *qardhul hassan* turun dengan jumlah 27 rekening, dan pembiayaan *rahn* naik dengan jumlah 59 rekening dengan total 313 rekening.

Tahun 2020 untuk pembiayaan bba tetap dengan jumlah 9 rekening, gerakan pembiayaan mikro juga tetap dengan jumlah 4 rekening, pembiayaan *ijarah* sedikit menurun dengan jumlah 55 rekening, pembiayaan *mudharabah* tetap dengan jumlah 6 rekening, pembiayaan *murabahah* juga sedikit menurun menjadi 144 rekening, pembiayaan *musyarakah* sedikit menurun menjadi 3 rekening, pembiayaan *qardhul hassan* sedikit menurun menjadi 25 rekening, dan pembiayaan *rahn* menurun dengan jumlah 50 dengan total 298 rekening.

Tabel 1. 3
Jumlah Rekening Produk Pembiayaan
Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar

Tahun 2018 – 2020

Produk Pembiayaan	2018	2019	2020
Pembiayaan Murabahah	166	168	165
Pembiayaan Ijarah	60	56	57
Pembiayaan Mudharabah	6	6	5
Pembiayaan Musyarakah	4	4	3
Pembiayaan Qardhul Hassan	64	57	50
Total	300	297	280

Sumber: Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar

Dari tabel 1.4 memaparkan rekapitulasi jumlah rekening produk pembiayaan setiap tahunnya di koperasi Syariah BMT Al-Mizan sejahtera Wlingi Blitar yaitu pada tahun 2018 tercatat jumlah rekening pembiayaan seperti pembiayaan *murabahah* dengan jumlah 166 rekening, pembiayaan *ijarah* berjumlah 60 rekening, pembiayaan *mudharabah* berjumlah 6 rekening, pembiayaan *mudharabah* berjumlah 6 rekening, pembiayaan *musyarakah* 4 rekening, dan pembiayaan *qardhul hassan* berjumlah 64 rekening dengan total 300 rekening.

Tahun 2019 juga tercatat untuk pembiayaan *murabahah* sedikit naik menjadi 168 rekening, pembiayaan *ijarah* menurun dengan jumlah 56 rekening, pembiayaan *mudharabah* berjumlah 6 rekening, pembiayaan *musyarakah* berjumlah 4 rekening, pembiayaan *qardhul hassan* sedikit turun menjadi 57 rekening dengan total 297 rekening. Tahun 2020 juga tercatat untuk pembiayaan *murabahah* mengalami sedikit penurunan

dengan jumlah 165 rekening, pembiayaan *ijarah* menjadi 57 rekening, pembiayaan *mudharabah* sedikit turun dengan jumlah 5 rekening, pembiayaan musyarakah menjadi 3 rekening, dan pembiayaan qardhul hassan turun menjadi 50 rekening dengan jumlah 280 rekening.

Tabel 1. 4
Jumlah Pembiayaan Syariah
AI – Mizan Wlingi Blitar

Tahun	Jumlah Rek	Jumlah Pembiayaan
2018	314	Rp. 3.629.105.760
2019	313	Rp. 3.733.310.260
2020	298	Rp. 3.505.696.260

Sumber: Syariah AI – Mizan Wlingi Blitar

Dari tabel 1.5 memaparkan jumlah pembiayaan yang telah direkapitulasi setiap tahunnya di Syariah al – mizan Wlingi Blitar yaitu, pada tahun 2018 jumlah rekening yang tercatat melakukan pembiayaan sebesar 314 dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.629.105.760, pada tahun 2019 jumlah rekening menurun sebesar 313 dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.733.310.260, dan pada tahun 2020 jumlah rekening juga mengalami penurunan menjadi 298 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3.505.696.260.

Tabel 1. 5
Jumlah Pembiayaan Koperasi Syariah

BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah Rek	Jumlah Pembiayaan
2018	300	Rp. 2.787.733.600
2019	297	Rp. 3.245.687.620
2020	280	Rp. 2.882.665.000

Sumber: Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar

Sedangkan pada tabel 1.6 memaparkan jumlah pembiayaan yang telah direkapitulasi setiap tahunnya di koperasi Syariah BMT Al-Mizan sejahtera Wlingi Blitar yaitu, pada tahun 2018 jumlah rekening yang tercatat melakukan pembiayaan sebesar 300 dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.787.733.600, pada tahun 2019 jumlah rekening menurun sebesar 297 dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.245.687.620, dan pada tahun 2020 jumlah rekening juga mengalami penurunan yaitu sebesar 280 dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.882.665.000.

Dari beberapa macam rekapitulasi jumlah rekening produk pembiayaan di Syariah al – mizan Wlingi Blitar dan koperasi Syariah BMT Al-Mizan sejahtera Wlingi Blitar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan yang cukup diminati para nasabahnya yaitu pembiayaan *murabahah*. Dimana pada lembaga Syariah al – mizan Wlingi Blitar pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 berjumlah 144 rekening, tahun 2019 berjumlah 148 rekening, dan pada tahun 2020 berjumlah 146 rekening. Sedangkan pada lembaga koperasi Syariah BMT Al-Mizan sejahtera Wlingi

Blitar pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 berjumlah 166 rekening, tahun 2019 berjumlah 168 rekening, dan pada tahun 2020 berjumlah 165 rekening yang telah tercatat pada laporan di masing – masing lembaga tersebut.

Produk pembiayaan *murabahah* kini menjadi produk pembiayaan utama yang paling diminati oleh nasabah di kedua lembaga tersebut. Apalagi dalam sistem pengelolaannya menggunakan prinsip Syariah seperti yang sedang dijalankan oleh Syariah al – mizan dan koperasi Syariah BMT Al-Mizan sejahtera Wlingi Blitar. Produk pembiayaan *murabahah* dapat memberikan fasilitas pembiayaan seperti dalam pelaksanaannya di Syariah al – mizan Wlingi Blitar jangka waktu melakukan pembiayaan tergantung dari barangnya yaitu untuk barang – barang elektronik minimal satu bulan dan maksimal satu tahun. Untuk sepeda motor atau mobil tidak ada minimal tapi, maksimal tiga tahun. Untuk rumah atau tanah maksimal lima tahun. Sedangkan jumlah pembiayaan tergantung dengan nasabah beserta barang jaminan yang diajukan untuk pembiayaan serta kemampuan dari anggota itu sendiri.³

Pada Koperasi Syariah BMT Al-Mizan sejahtera Menjelaskan hasil wawancara bahwa “Fasilitas pembiayaan yang diberikan berupa jangka waktu yang digunakan untuk pembiayaan minimal enam bulan dan

³ Wawancara dengan Bapak Isnan dan Bu Lilim selaku Manajer dan Teller di KSU Syariah Al – Mizan Wlingi Blitar tanggal 14 Juni 2021.

maksimal pembiayaan satu tahun. Dengan pembiayaan minimal Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 25 000.000”.⁴ hal tersebut juga menjadi acuan yang memberikan peluang besar di kalangan masyarakat, serta cepatnya pelayanan, mudah dan dalam persyaratannya pun tidak terlalu memberatkan nasabah. Tetapi dalam memberikan pembiayaan dari kedua lembaga sama – sama harus seleksi dalam memberikan pembiayaan. Jadi, tidak heran kalau produk pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang diminati di Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar.

Walaupun produk pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang diminati nasabahnya, tidak menjamin lancarnya pembiayaan. Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh penulis dari sumber Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar, terdapat nasabah yang mengalami permasalahan atau pembiayaan bermasalah. Berikut ini rekapitulasi jumlah rekening pembiayaan *murabahah* beserta kolektibilitasnya pada tahun 2018 – 2020.

Tabel 1. 6
Jumlah Rekening Dan Kolektibilitas Pada
Pembiayaan *Murabahah* Syariah Al – Mizan
Wlingi Blitar Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah Rekening Dan Kolektibilitasnya				Total Rekening
	L	KI	D	M	
2018	69	7	6	13	95

⁴ Wawancara dengan Ibu Cucik selaku Bendahara Koperasi Syariah BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar tanggal 7 Juni 2021.

2019	77	5	4	16	102
2020	71	8	5	14	98

Sumber: Syariah Al – Mizan Wlingi Blitar

Berdasarkan tabel 1.7 diatas menunjukkan rekapitulasi jumlah rekening dan kolektibitas pada pembiayaan *murabahah* di Syariah al – mizan Wlingi Blitar pada tahun 2018 – 2020. Jumlah rekening pada kolektibitas lancar berjumlah 69 rekening, kurang lancar berjumlah 7 rekening, diragukan berjumlah 6 rekening, dan macet berjumlah 13 rekening dengan total 95 rekening. Pada tahun 2019 pada golongan lancar berjumlah 77 rekening, kurang lancar berjumlah 5 rekening, diragukan berjumlah 4 rekening, dan macet berjumlah 16 rekening dengan total 102 rekening. Sedangkan tahun 2020 golongan lancar berjumlah 71 rekening, kurang lancar berjumlah 8 rekening, diragukan berjumlah 5 rekening, dan macet berjumlah 14 rekening dengan total 98 rekening. Sehingga selama tiga tahun tersebut Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar mengalami kenaikan dan penurunan jumlah rekening pada pembiayaan *murabahah*.

Tabel 1. 7
Jumlah Rekening Dan Kolektibitas Pada Pembiayaan Murabahahk
Operasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar
Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah Rekening Dan Kolektibitasnya				Total Rekening
	L	KI	D	M	
2018	65	7	5	13	90

2019	77	5	4	10	96
2020	75	10	6	9	100

Sumber: Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar

Berdasarkan tabel 1.8 diatas menunjukkan rekapitulasi jumlah rekening dan kolektibilitas pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar pada tahun 2018 – 2020. Jumlah rekening pada kolektibilitas lancar berjumlah 65 rekening, kurang lancar berjumlah 7 rekening, diragukan berjumlah 5 rekening, dan macet berjumlah 13 rekening dengan total 90 rekening. Pada tahun 2019 pada golongan lancar berjumlah 77 rekening, kurang lancar berjumlah 5 rekening, diragukan berjumlah 4 rekening, dan macet berjumlah 10 rekening dengan total 96 rekening.

Sedangkan tahun 2020 golongan lancar berjumlah 75 rekening, kurang lancar berjumlah 10 rekening, diragukan berjumlah 6 rekening, dan macet berjumlah 9 rekening dengan total 100 rekening. Sehingga selama tiga tahun tersebut Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar mengalami kenaikan jumlah rekening pada pembiayaan *murabahah*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kolektibilitas pembiayaan di kedua lembaga ini terbagi menjadi empat golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Kolektibilitas disini digolongkan agar dapat mengetahui nasabah mana yang lancar dalam memenuhi kewajibannya dan nasabah mana yang lalai dalam memenuhi atau melunasi kewajibannya. Pada lembaga

Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar selama tiga tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami naik turun pada jumlah rekening pembiayaan pada produk pembiayaan *murabahah* yaitu tahun 2018 berjumlah 95 rekening, tahun 2019 berjumlah 102 rekening, dan tahun 2020 berjumlah 98 rekening. Sedangkan di koperasi Syariah BMT Al-Mizan sejahtera mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 berjumlah 90, tahun 2019 berjumlah 96 rekening, dan tahun 2020 berjumlah 100 rekening.

Dari data pembiayaan *murabahah* dari tahun 2018 hingga tahun 2020 pada tabel diatas, pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang cukup banyak diminati kemudian setiap tahunnya ternyata terdapat pembiayaan yang masuk dalam golongan macet. Oleh karena itu keadaan tersebut harus segera diperhatikan dan ditindaklanjuti, karena jika dibiarkan saja tentunya akan berdampak pada kelancaran operasional hingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan di kedua lembaga tersebut. Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah tentunya pihak lembaga membutuhkan pandangan mengenai keadaan nasabah yang bersangkutan agar dapat mengetahui penyebab serta penyelesaian dalam menangani pembiayaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan beserta data pendukung diatas, penulis ingin membahas dan meneliti mengenai penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah dan bagaimana cara atau penyelesaian yang digunakan oleh Syariah al – mizan dan koperasi Syariah BMT Al-Mizan Wlingi Blitar dalam

menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*, sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.”

B. Fokus Penelitian

Dari penjabaran konteks penelitian diatas yang berjudul “Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Dan Penyelesaiannya Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tahun 2018 – 2020” dapat di rumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar?
2. Bagaimana upaya penyelesaian di Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*?

C. Tujuan

Dari fokus penelitian permasalahan diatas penelitian ini juga mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya penyelesaian di Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Wlingi Blitar dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Berikut penjelasannya:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan penambahan wawasan yang digunakan sebagai acuan dibidang akademik khususnya mengenai Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya pada Produk Pembiayaan *Murabahah*.

2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi pihak lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat serta menimbulkan pengaruh yang positif dalam evaluasi kebijakan pada pengelolaan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bentuk karya ilmiah mengenai pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini sungguh menantang dan memberikan manfaat secara jasmani dan rohani, karena disini peneliti diuji secara teori dan praktis mengenai penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan *murabahah*.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat memahami hasil karya ilmiah ini dan bisa juga dijadikan refensi untuk bahan belajar mengenai faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan *murabahah*.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan agar peneliti yang akan datang dapat membaca, memahami, serta menjadikan penelitian ini sebagai referensi tambahan apabila ia juga melakukan penelitian yang sama namun berbeda dalam obyek dan subyeknya. Sehingga dapat dijadikan

acuan dalam penelitian terdahulu pada karya ilmiah peneliti yang akan datang mengenai faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan *murabahah*.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Penegasan istilah secara konseptual ini bertujuan untuk menghindari arti dari topik yang tidak diharapkan, maka diperlukan uraian terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul penelitian ini yaitu:

a. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah sebuah Fasilitas Produk Perbankan atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berupa penyediaan pinjaman kepada nasabah yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana nasabah diwajibkan mengangsur sesuai jadwal dengan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian.⁵ dalam pembiayaan sangat dibutuhkan analisis pembiayaan agar pihak lembaga juga mengetahui serta memahami bagaimana kondisi nasabah saat mengajukan pembiayaan sebelum dilakukannya pencairan dana untuk pembiayaan. Prinsip dalam analisis pembiayaan berupa 5c, *character, capacity, capital, collateral, condition of ekonomi*. Prinsip

⁵ Karebet Gunawan, *Permasalahan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Malia, Vol.1, 2017, hal. 95.

5c tersebut terkadang juga ditambah dengan 1c yaitu *constraint* yang artinya hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁶

b. Pembiayaan bermasalah.

Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang didalam akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih detail lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi penunggakan.⁷ jadi pembiayaan bermasalah disini bertujuan untuk memaparkan situasi atau kondisi nasabah yang termasuk ke dalam golongan yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

c. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

⁶ *Ibid*, hal. 99.

⁷ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, *Analisis Solitif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Iqtishadia, Vol.10, No.1, 2017 , hal 76.

Mahmoeddin mengemukakan pendapatnya mengenai pembiayaan bermasalah biasanya muncul secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala, yaitu:

1) Perilaku rekening.

Perilaku rekening dapat memberikan indikasi munculnya masalah, contohnya saldo rekening sering mengalami penurunan, pembayaran pokok angsuran tersendat – sendat, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai akad, sering mengajukan permintaan penundaan, perpanjang pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan dan pengajuan penjadwalan ulang pembiayaan.

2) Perilaku kegiatan bisnis

Dalam kategori ini, gejala pembiayaan ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan distributor, kehilangan pelanggan utama, hubungan lembaga dengan nasabah renggang, sulit dikunjungi, keterlibaran dengan usaha lain, ada informasi negative dari pihak lain, ada klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok dan mencari pinjaman baru.

3) Perilaku nasabah

Gejala ini seperti kesehatan nasabah memburuk baik dalam kehidupan rumah tangga yang bersifat pribadi atau kegiatan usahanya, telephone dari lembaga sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu, dan lain – lain.⁸

d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

1) Penyelesaian melalui penagihan

Penagihan adalah upaya untuk memperoleh kembalinya dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Tujuannya untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan yang sesuai dengan akad.

2) Penyelesaian melalui surat teguran (somasi)

Apabila peneguran tidak berhasil, maka dilakukannya peringatan secara tertulis (somasi). Dalam surat tersebut pihak lembaga menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan.

3) Penyelesaian melalui restrukturisasi

Restrukturisasi dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama penjadwalan kembali (*rescheduling*) berupa perubahan jadwal pembayaran angsuran atau perpanjangannya waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran. Yang kedua

⁸ *Ibid*, hal 78 – 79.

persyaratan kembali (*reconditioning*) berupa perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran, jumlah angsuran (bisa saja serendah – rendahnya dengan melihat keadaan ekonomi nasabah), jangka waktu dan pemberian potongan angsuran. Yang ketiga penataan kembali (*restructurisasi*) berupa perubahan persyaratan yang tidak ada pada *rescheduling* dan *reconditioning* seperti penambahan dana.

4) Penyelesaian melalui jaminan

Jaminan berkedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada pihak lembaga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Penyelesaian melalui jaminan berupa eksekusi barang apabila nasabah sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi melunasi pembiayaannya.⁹

e. Produk pembiayaan *murabahah*

Dalam jurnal ekonomi Syariah badri mengemukakan pendapatnya mengenai produk pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut menyebutkan adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus

⁹ *Ibid*, hal 88 – 89.

disebutkan dengan jelas. Sehingga pihak lembaga sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli.¹⁰

2. Secara Operasional

Definisi secara operasional disini bertujuan untuk memaparkan secara maksimal mengenai faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan *murabahah* di Syariah Al-Mizan dan Koperasi Syariah BMT Al-Mizan Sejahtera Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan

Adapun bagian isi, penelitian terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, motivasi penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, memuat uraian tentang teori yang mendukung mengenai pembahasan penelitian yang dijadikan sebagai referensi penelitian, hasil penelitian – penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta kerangka berfikir dari penelitian.

¹⁰ Sunarno dan Imron Mawardi, *Penanganan Pembiayaan Murabahah Macet Pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) XYZ*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.3, No.8, 2016, hal 659.

- BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahap – tahap penelitian.
- BAB IV Hasil penelitian, berisi tentang data atau temuan hasil penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan – pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara dan deskripsi informasi lainnya.
- BAB V Pembahasan hasil penelitian mengenai analisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya pada produk pembiayaan *murabahah*.
- BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran.